



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POSYANDU LANSIA ISMOYO SETO II PERUMAHAN
GWI PEDUKUHAN MUTIHAN KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2022- 2027

LURAH WIROKERTEN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) peraturan kalurahan nomor 1 tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Penetapan Pengurus Posyandu Lansia Ismoyo Seto II Perumahan GWI Pedukuhan Mutihan Kalurahan Wirokerten Kapanewon
- Mengingat : 1. Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2022-2027. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
7. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

9. (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 1);

Surat permohonan dari Kelompok Kegiatan Posyandu Lansia Ismoyo Seto II tertanggal 6 Agustus 2022

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENETAPAN PENGURUS POSYANDU LANSIA ISMOYO SETO II PERUMAHAN GWI PEDUKUHAN MUTIHAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2022-2027.

KESATU : Menetapkan Pengurus Posyandu Lansia Ismoyo Seto II Perumahan GWI Pedukuhan Mutihan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Posyandu Lansia Ismoyo Seto II sebagaimana diktum PERTAMA adalah :
a. Pelaksana kegiatan;
b. Menyusun rencana kerja Posyandu Lansia;
c. Membuat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Melaporkan kepada Lurah Desa secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan Posyandu Lansia Ismoyo Seto II;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wirokerten
Pada tanggal : 9 Agustus 2022
LURAH WIROKERTEN
ttd
RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 51 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS POSYANDU LANSIA ISMOYO SETO II PERUMAHAN GWI
PEDUKUHAN MUTIHAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2022 2027

	KETUA	:	H. Widarto
	WAKIL KETUA	:	H. Teguh Raharjo
	SEKRETARIS	:	H. Sulistiyo
	BENDAHARA I	:	Sunardi
	BENDAHARA II	:	H. Argo Susilo
	Petugas Pendaftaran	:	Hj. Nur Baswati
	Petugas Penimbangan	:	Umar Fauzie
			H. Mugiyono Hadiyanto
	Petugas Pencatatan	:	Sriyani
	Petugas PMT	:	Maspa Djamaludin
	Petugas Pelaporan	:	Sriyani
	Seksi Olahraga	:	Renung Sujadi
	Seksi Rekreasi	:	H. Kuntarto
			H. Okto Nusantyo
	Seksi Ceramah	:	H. Dapan
			Ubaidillah
	Seksi Perlengkapan	:	H. Suyono
			H. Wahyudi

LURAH WIROKERTEN

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM